



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Bengkulu Tengah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. d

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain:
- a. Bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan;
 - b. BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. Embung; dan
 - d. Sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan/ Desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 08



Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 08 Tahun 2018

Tanggal : 26 Januari 2018

**RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PERDESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	KARANG TINGGI	TABA TERUNJAM	616.345.000	-	56.532.717	672.877.717
2	KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	616.345.000	-	111.810.842	728.155.842
3	KARANG TINGGI	PADANG TAMBAK	616.345.000	-	95.597.428	711.942.428
4	KARANG TINGGI	DURIAN DEMANG	616.345.000	-	60.956.141	677.301.141
5	KARANG TINGGI	PELAJAU	616.345.000	-	55.260.492	671.605.492
6	KARANG TINGGI	KARANG NANDING	616.345.000	-	46.411.272	662.756.272
7	KARANG TINGGI	DUSUN BARU II	616.345.000	-	42.988.315	659.333.315
8	KARANG TINGGI	PENANDING	616.345.000	-	66.754.315	683.099.315
9	KARANG TINGGI	KARANG TINGGI	616.345.000	-	46.876.299	663.221.299
10	KARANG TINGGI	RENAH LEBAR	616.345.000	-	73.544.995	689.889.995
11	KARANG TINGGI	KANCING	616.345.000	-	44.917.788	661.262.788
12	KARANG TINGGI	UJUNG KARANG	616.345.000	-	78.767.427	695.112.427
13	KARANG TINGGI	TABA MUTUNG	616.345.000	-	47.302.740	663.647.740
14	KARANG TINGGI	SEMIDANG	616.345.000	-	32.512.055	648.857.055
15	KARANG TINGGI	RENAH SEMANEK	616.345.000	-	91.324.246	707.669.246
16	KARANG TINGGI	GAJAH MATI	616.345.000	-	38.474.065	654.819.065
17	KARANG TINGGI	PAGAR GUNUNG	616.345.000	-	44.431.405	660.776.405
18	KARANG TINGGI	PADANG SIRING	616.345.000	-	43.931.572	660.276.572
19	TALANG EMPAT	AIR SEBAKUL	616.345.000	-	57.398.508	673.743.508
20	TALANG EMPAT	LAGAN BUNGIN	616.345.000	-	51.743.114	668.088.114
21	TALANG EMPAT	TABA PASMAL	616.345.000	-	55.245.181	671.590.181
22	TALANG EMPAT	KEMBANG SERI	616.345.000	-	83.773.535	700.118.535
23	TALANG EMPAT	TENGAH PADANG	616.345.000	-	57.452.881	673.797.881
24	TALANG EMPAT	JAYAKARTA	616.345.000	-	53.591.308	669.936.308
25	TALANG EMPAT	NAKAU	616.345.000	-	36.930.207	653.275.207
26	TALANG EMPAT	PULAU PANGGUNG	616.345.000	-	61.919.925	678.264.925

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PERDESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
27	TALANG EMPAT	LAGAN	616.345.000	-	40.280.307	656.625.307
28	TALANG EMPAT	TABA LAGAN	616.345.000	-	30.808.143	647.153.143
29	TALANG EMPAT	BUKIT	616.345.000	-	54.287.890	670.632.890
30	TALANG EMPAT	JUM'AT	616.345.000	-	40.199.687	656.544.687
31	TALANG EMPAT	PADANG ULAK TANJUNG	616.345.000	-	45.007.114	661.352.114
32	TALANG EMPAT	PAGAR JATI	616.345.000	-	46.175.039	662.520.039
33	TALANG EMPAT	AIR PUTIH	616.345.000	-	57.885.156	674.230.156
34	PONDOK KELAPA	TALANG PAUH	616.345.000	-	103.719.975	720.064.975
35	PONDOK KELAPA	SRIKATON	616.345.000	-	34.466.169	650.811.169
36	PONDOK KELAPA	PEKIK NYARING	616.345.000	-	102.733.292	719.078.292
37	PONDOK KELAPA	PASAR PEDATI	616.345.000	-	228.165.928	844.510.928
38	PONDOK KELAPA	SUNDA KELAPA	616.345.000	-	64.431.288	680.776.288
39	PONDOK KELAPA	PONDOK KELAPA	616.345.000	-	119.438.883	735.783.883
40	PONDOK KELAPA	PADANG BETUAH	616.345.000	-	105.983.057	722.328.057
41	PONDOK KELAPA	SIDOREJO	616.345.000	-	91.823.951	708.168.951
42	PONDOK KELAPA	SIDODADI	616.345.000	-	118.845.486	735.190.486
43	PONDOK KELAPA	TALANG BOSENG	616.345.000	-	49.505.582	665.850.582
44	PONDOK KELAPA	PAGAR DEWA	616.345.000	-	34.281.708	650.626.708
45	PONDOK KELAPA	KEMBANG AYUN	616.345.000	-	62.463.658	678.808.658
46	PONDOK KELAPA	PANCA MUKTI	616.345.000	-	61.545.644	677.890.644
47	PONDOK KELAPA	SRI KUNCORO	616.345.000	-	91.077.154	707.422.154
48	PONDOK KELAPA	BINTANG SELATAN	616.345.000	-	44.885.888	661.230.888
49	PONDOK KELAPA	ABU SAKIM	616.345.000	-	61.382.106	677.727.106
50	PONDOK KELAPA	HARAPAN	616.345.000	-	44.786.526	661.131.526
51	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO	616.345.000	-	54.105.718	670.450.718
52	PEMATANG TIGA	TALANG TENGAH II	616.345.000	-	61.354.247	677.699.247
53	PEMATANG TIGA	KOTA TITIK	616.345.000	-	72.669.789	689.014.789
54	PEMATANG TIGA	SENABAH	616.345.000	-	56.186.693	672.531.693
55	PEMATANG TIGA	AIR KOTOK	616.345.000	-	130.017.878	746.362.878
56	PEMATANG TIGA	BATU BERIANG	616.345.000	-	82.915.191	699.260.191

[Handwritten signature]

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PERDESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
57	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA	616.345.000	-	80.771.381	697.116.381
58	PEMATANG TIGA	TIAMBANG	616.345.000	-	58.114.602	674.459.602
59	PEMATANG TIGA	KEBUN LEBAR	616.345.000	-	105.376.662	721.721.662
60	PEMATANG TIGA	TANJUNG KEPAHYANG	616.345.000	-	72.851.492	689.196.492
61	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA LAMA	616.345.000	-	117.924.470	734.269.470
62	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO II	616.345.000	-	47.086.174	663.431.174
63	PEMATANG TIGA	GENTING DABUK	616.345.000	-	91.907.093	708.252.093
64	PAGAR JATI	TEMIANG	616.345.000	-	66.607.965	682.952.965
65	PAGAR JATI	TABA RENA	616.345.000	-	65.349.223	681.694.223
66	PAGAR JATI	KERTA PATI	616.345.000	-	82.320.046	698.665.046
67	PAGAR JATI	PAGAR JATI	616.345.000	-	60.605.117	676.950.117
68	PAGAR JATI	KARANG ARE	616.345.000	-	71.122.538	687.467.538
69	PAGAR JATI	DATAR PENOKAT	616.345.000	-	65.377.289	681.722.289
70	PAGAR JATI	LAYANG LEKAT	616.345.000	-	48.378.303	664.723.303
71	PAGAR JATI	TUMBUK	616.345.000	-	85.727.913	702.072.913
72	PAGAR JATI	TALANG CURUP	616.345.000	-	61.444.106	677.789.106
73	PAGAR JATI	RENA KANDIS	616.345.000	-	60.967.801	677.312.801
74	PAGAR JATI	ARGA INDAH I	616.345.000	-	64.203.702	680.548.702
75	PAGAR JATI	KEROYA	616.345.000	-	93.389.478	709.734.478
76	PAGAR JATI	KERTAPATI MUDIK	616.345.000	-	77.371.819	693.716.819
77	PAGAR JATI	RENA JAYA	616.345.000	-	53.751.643	670.096.644
78	TABA PENANJUNG	KOTA NIUR	616.345.000	-	119.366.011	735.711.011
79	TABA PENANJUNG	TANJUNG RAMAN	616.345.000	-	100.171.499	716.516.499
80	TABA PENANJUNG	SUKARAMI	616.345.000	-	107.312.003	723.657.003
81	TABA PENANJUNG	KARANG TENGAH	616.345.000	-	53.825.115	670.170.116
82	TABA PENANJUNG	LUBUK SINI	616.345.000	-	118.988.807	735.333.807
83	TABA PENANJUNG	TABA TERET	616.345.000	-	55.510.597	671.855.597
84	TABA PENANJUNG	SURAU	616.345.000	-	90.862.983	707.207.983
85	TABA PENANJUNG	RINDU HATI	616.345.000	-	232.446.531	848.791.531
86	TABA PENANJUNG	TANJUNG HERAN	616.345.000	-	49.869.153	666.214.153

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PERDESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
87	TABA PENANJUNG	DATAR LEBAR	616.345.000	-	72.872.004	689.217.004
88	TABA PENANJUNG	PENUM	616.345.000	-	74.166.401	690.511.401
89	TABA PENANJUNG	BAJAK I	616.345.000	-	155.279.610	771.624.610
90	TABA PENANJUNG	TABA BARU	616.345.000	-	78.853.886	695.198.886
91	MERIGI KELINDANG	JAMBU	616.345.000	-	138.465.279	754.810.279
92	MERIGI KELINDANG	PENEMBANG	616.345.000	-	122.687.233	739.032.233
93	MERIGI KELINDANG	TALANG AMBUNG	616.345.000	-	55.985.168	672.330.168
94	MERIGI KELINDANG	TABA DURIAN SEBAKUL	616.345.000	-	91.362.274	707.707.274
95	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN	616.345.000	-	104.340.347	720.685.347
96	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK KETUPAK	616.345.000	-	65.510.339	681.855.339
97	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK BERINGIN	616.345.000	-	73.724.047	690.069.047
98	MERIGI KELINDANG	ULAK LEBAR	616.345.000	-	94.060.906	710.405.906
99	MERIGI KELINDANG	KELINDANG	616.345.000	-	53.443.365	669.788.365
100	MERIGI KELINDANG	BAJAK II	616.345.000	-	103.306.565	719.651.565
101	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN BARU	616.345.000	-	89.048.955	705.393.955
102	MERIGI KELINDANG	PADANG KEDEPER	616.345.000	-	68.059.880	684.404.880
103	MERIGI KELINDANG	KELINDANG ATAS	616.345.000	-	71.864.501	688.209.501
104	MERIGI SAKTI	KOMERING	616.345.000	-	108.092.349	724.437.349
105	MERIGI SAKTI	BAJAK TIGA	616.345.000	-	50.398.326	666.743.326
106	MERIGI SAKTI	RAJAK BESI	616.345.000	-	95.532.076	711.877.076
107	MERIGI SAKTI	PUNJUNG	616.345.000	-	65.107.132	681.452.132
108	MERIGI SAKTI	SUSUP	616.345.000	-	76.659.233	693.004.233
109	MERIGI SAKTI	ARGA INDAH II	616.345.000	-	50.831.020	667.176.020
110	MERIGI SAKTI	CURUP	616.345.000	-	60.893.044	677.238.044
111	MERIGI SAKTI	KARANG PANGGUNG	616.345.000	-	44.181.823	660.526.823
112	MERIGI SAKTI	LUBUK PENDAM	616.345.000	-	61.359.504	677.704.504
113	MERIGI SAKTI	LUBUK PUAR	616.345.000	-	57.699.473	674.044.473
114	MERIGI SAKTI	DURIAN LEBAR	616.345.000	-	73.127.472	689.472.472
115	MERIGI SAKTI	PAGAR AGUNG	616.345.000	-	69.963.256	686.308.256
116	MERIGI SAKTI	PUNGGUK JAYA	616.345.000	-	48.444.537	664.789.538

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PERDESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
117	MERIGI SAKTI	TABA GEMANTUNG	616.345.000	-	42.608.034	658.953.034
118	MERIGI SAKTI	PAGAR BESI	616.345.000	-	64.887.130	681.232.130
119	PONDOK KUBANG	PONDOK KUBANG	616.345.000	-	82.941.202	699.286.202
120	PONDOK KUBANG	BATU RAJA	616.345.000	-	99.723.461	716.068.461
121	PONDOK KUBANG	DUSUN ANYAR	616.345.000	-	55.966.172	672.311.172
122	PONDOK KUBANG	TANJUNG DALAM	616.345.000	-	49.496.707	665.841.707
123	PONDOK KUBANG	TALANG TENGAH I	616.345.000	-	77.882.785	694.227.785
124	PONDOK KUBANG	PAKU HAJI	616.345.000	-	104.039.072	720.384.072
125	PONDOK KUBANG	TANJUNG TERDANA	616.345.000	-	78.930.267	695.275.267
126	PONDOK KUBANG	LINGGAR GALING	616.345.000	-	124.688.228	741.033.228
127	PONDOK KUBANG	DUSUN BARU I	616.345.000	-	50.648.609	666.993.609
128	PONDOK KUBANG	HARAPAN MAKMUR	616.345.000	-	65.028.230	681.373.230
129	PONDOK KUBANG	MARGO MULYO	616.345.000	-	59.965.312	676.310.312
130	PONDOK KUBANG	TABA JAMBU	616.345.000	-	48.343.225	664.688.226
131	BANG HAJI	SEKAYUN	616.345.000	-	95.853.868	712.198.868
132	BANG HAJI	SEKAYUN MUDIK	616.345.000	-	81.273.673	697.618.673
133	BANG HAJI	SEKAYUN HILIR	616.345.000	-	44.132.087	660.477.087
134	BANG HAJI	TALANG DONOK	616.345.000	-	115.132.561	731.477.561
135	BANG HAJI	TABA TENGAH	616.345.000	-	60.858.865	677.203.865
136	BANG HAJI	PADANG BERUNAI	616.345.000	-	99.029.215	715.374.215
137	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	616.345.000	-	129.637.291	745.982.291
138	BANG HAJI	AIR NAPAL	616.345.000	-	126.033.340	742.378.340
139	BANG HAJI	GENTING	616.345.000	-	80.593.182	696.938.183
140	BANG HAJI	TALANG PANJANG	616.345.000	-	93.993.151	710.338.151
141	BANG HAJI	BANG HAJI	616.345.000	-	110.608.108	726.953.108
142	BANG HAJI	SUNGKAI BERAYUN	616.345.000	-	72.054.784	688.399.784
JUMLAH			87.520.990.000	-	10.676.548.000	98.197.538.000

BUPATI BENGKULU TENGAH,

M. FERRY RAMLI


Lampiran II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah**Nomor : 08 Tahun 2018****Tanggal : 26 Januari 2018****INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS PER DESA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

No	Kecamatan	Desa	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
1	KARANG TINGGI	TABA TERUNJAM	34,19
2	KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	34,96
3	KARANG TINGGI	PADANG TAMBAK	54,54
4	KARANG TINGGI	DURIAN DEMANG	38,72
5	KARANG TINGGI	PELAJAU	42,47
6	KARANG TINGGI	KARANG NANDING	52,02
7	KARANG TINGGI	DUSUN BARU II	34,34
8	KARANG TINGGI	PENANDING	46,55
9	KARANG TINGGI	KARANG TINGGI	22,38
10	KARANG TINGGI	RENAH LEBAR	48,43
11	KARANG TINGGI	KANCING	49,98
12	KARANG TINGGI	UJUNG KARANG	39,32
13	KARANG TINGGI	TABA MUTUNG	34,49
14	KARANG TINGGI	SEMIDANG	41,91
15	KARANG TINGGI	RENAH SEMANEK	56,60
16	KARANG TINGGI	GAJAH MATI	47,65
17	KARANG TINGGI	PAGAR GUNUNG	53,71
18	KARANG TINGGI	PADANG SIRING	57,77
19	TALANG EMPAT	AIR SEBAKUL	32,86
20	TALANG EMPAT	LAGAN BUNGIN	40,09
21	TALANG EMPAT	TABA PASMAL	41,09
22	TALANG EMPAT	KEMBANG SERI	23,29
23	TALANG EMPAT	TENGAH PADANG	48,34
24	TALANG EMPAT	JAYAKARTA	34,34
25	TALANG EMPAT	NAKAU	32,57
26	TALANG EMPAT	PULAU PANGGUNG	25,61
27	TALANG EMPAT	LAGAN	47,05
28	TALANG EMPAT	TABA LAGAN	18,61
29	TALANG EMPAT	BUKIT	39,38
30	TALANG EMPAT	JUM'AT	31,87
31	TALANG EMPAT	PADANG ULAK TANJUNG	46,19
32	TALANG EMPAT	PAGAR JATI	46,64
33	TALANG EMPAT	AIR PUTIH	39,44
34	PONDOK KELAPA	TALANG PAUH	23,71
35	PONDOK KELAPA	SRIKATON	26,04
36	PONDOK KELAPA	PEKIK NYARING	23,71
37	PONDOK KELAPA	PASAR PEDATI	25,58
38	PONDOK KELAPA	SUNDA KELAPA	30,48
39	PONDOK KELAPA	PONDOK KELAPA	29,66
40	PONDOK KELAPA	PADANG BETUAH	23,90
41	PONDOK KELAPA	SIDOREJO	33,19
42	PONDOK KELAPA	SIDODADI	23,71

No	Kecamatan	Desa	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
43	PONDOK KELAPA	TALANG BOSENG	36,16
44	PONDOK KELAPA	PAGAR DEWA	49,48
45	PONDOK KELAPA	KEMBANG AYUN	39,90
46	PONDOK KELAPA	PANCA MUKTI	28,27
47	PONDOK KELAPA	SRI KUNCORO	31,44
48	PONDOK KELAPA	BINTANG SELATAN	33,71
49	PONDOK KELAPA	ABU SAKIM	34,95
50	PONDOK KELAPA	HARAPAN	26,60
51	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO	36,91
52	PEMATANG TIGA	TALANG TENGAH II	46,67
53	PEMATANG TIGA	KOTA TITIK	65,86
54	PEMATANG TIGA	SENABAH	59,94
55	PEMATANG TIGA	AIR KOTOK	65,12
56	PEMATANG TIGA	BATU BERIANG	47,00
57	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA	55,06
58	PEMATANG TIGA	TIAMBANG	59,91
59	PEMATANG TIGA	KEBUN LEBAR	65,16
60	PEMATANG TIGA	TANJUNG KEPAHYANG	55,08
61	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA LAMA	62,51
62	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO II	42,04
63	PEMATANG TIGA	GENTING DABUK	64,60
64	PAGAR JATI	TEMIANG	44,78
65	PAGAR JATI	TABA RENAH	51,80
66	PAGAR JATI	KERTA PATI	42,83
67	PAGAR JATI	PAGAR JATI	46,74
68	PAGAR JATI	KARANG ARE	63,88
69	PAGAR JATI	DATAR PENOKAT	51,08
70	PAGAR JATI	LAYANG LEKAT	43,92
71	PAGAR JATI	TUMBUK	51,80
72	PAGAR JATI	TALANG CURUP	65,17
73	PAGAR JATI	RENA KANDIS	47,85
74	PAGAR JATI	ARGA INDAH I	41,45
75	PAGAR JATI	KEROYA	39,28
76	PAGAR JATI	KERTAPATI MUDIK	43,98
77	PAGAR JATI	RENA JAYA	59,19
78	TABA PENANJUNG	KOTA NIUR	62,90
79	TABA PENANJUNG	TANJUNG RAMAN	49,35
80	TABA PENANJUNG	SUKARAMI	25,56
81	TABA PENANJUNG	KARANG TENGAH	33,98
82	TABA PENANJUNG	LUBUK SINI	40,56
83	TABA PENANJUNG	TABA TERET	27,59
84	TABA PENANJUNG	SURAU	55,25
85	TABA PENANJUNG	RINDU HATI	45,03
86	TABA PENANJUNG	TANJUNG HERAN	33,72
87	TABA PENANJUNG	DATAR LEBAR	55,64
88	TABA PENANJUNG	PENUM	48,59
89	TABA PENANJUNG	BAJAK I	28,31
90	TABA PENANJUNG	TABA BARU	56,46
91	MERIGI KELINDANG	JAMBU	37,88

No	Kecamatan	Desa	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
92	MERIGI KELINDANG	PENEMBANG	51,69
93	MERIGI KELINDANG	TALANG AMBUNG	60,01
94	MERIGI KELINDANG	TABA DURIAN SEBAKUL	56,92
95	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN	42,29
96	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK KETUPAK	56,02
97	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK BERINGIN	52,87
98	MERIGI KELINDANG	ULAK LEBAR	54,71
99	MERIGI KELINDANG	KELINDANG	57,69
100	MERIGI KELINDANG	BAJAK II	53,36
101	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN BARU	59,32
102	MERIGI KELINDANG	PADANG KEDEPER	54,23
103	MERIGI KELINDANG	KELINDANG ATAS	47,50
104	MERIGI SAKTI	KOMERING	58,74
105	MERIGI SAKTI	BAJAK TIGA	50,82
106	MERIGI SAKTI	RAJAK BESI	54,41
107	MERIGI SAKTI	PUNJUNG	44,46
108	MERIGI SAKTI	SUSUP	59,15
109	MERIGI SAKTI	ARGA INDAH II	34,70
110	MERIGI SAKTI	CURUP	50,68
111	MERIGI SAKTI	KARANG PANGGUNG	60,11
112	MERIGI SAKTI	LUBUK PENDAM	36,04
113	MERIGI SAKTI	LUBUK PUAR	57,43
114	MERIGI SAKTI	DURIAN LEBAR	44,88
115	MERIGI SAKTI	PAGAR AGUNG	57,38
116	MERIGI SAKTI	PUNGGUK JAYA	51,30
117	MERIGI SAKTI	TABA GEMANTUNG	56,29
118	MERIGI SAKTI	PAGAR BESI	41,70
119	PONDOK KUBANG	PONDOK KUBANG	38,49
120	PONDOK KUBANG	BATU RAJA	52,16
121	PONDOK KUBANG	DUSUN ANYAR	57,59
122	PONDOK KUBANG	TANJUNG DALAM	43,28
123	PONDOK KUBANG	TALANG TENGAH I	53,85
124	PONDOK KUBANG	PAKU HAJI	60,54
125	PONDOK KUBANG	TANJUNG TERDANA	32,29
126	PONDOK KUBANG	LINGGAR GALING	34,66
127	PONDOK KUBANG	DUSUN BARU I	34,84
128	PONDOK KUBANG	HARAPAN MAKMUR	35,45
129	PONDOK KUBANG	MARGO MULYO	35,59
130	PONDOK KUBANG	TABA JAMBU	43,35
131	BANG HAJI	SEKAYUN	51,06
132	BANG HAJI	SEKAYUN MUDIK	49,20
133	BANG HAJI	SEKAYUN HILIR	55,99
134	BANG HAJI	TALANG DONOK	57,59
135	BANG HAJI	TABA TENGAH	62,98
136	BANG HAJI	PADANG BERUNAI	61,64
137	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	59,24
138	BANG HAJI	AIR NAPAL	60,53
139	BANG HAJI	GENTING	63,48
140	BANG HAJI	TALANG PANJANG	65,77

No	Kecamatan	Desa	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
141	BANG HAJI	BANG HAJI	59,31
142	BANG HAJI	SUNGKAI BERAYUN	64,28

BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI 

d



Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pagu Desa Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TANAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAPKEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	Dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	Dst											

2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.3.1	Kegiatan.....												
2.3.2	Dst												
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1	Kegiatan.....												
2.4.2	Dst												
2.5	Belanja Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan.....												
2.5.2	Dst												
	JUMLAH BELANJA												
3.	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Desa												
	-Modal Awal												
	-Pengembangan Usaha												
	-dst.....												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												

Bendahara Desa

(.....)


Disetujui oleh,
 (Desa, Tanggal, Bulan, Tahun)
 Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berupa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitasi)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI